

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan masalah umum yang biasa terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah ekonomi tidak diragukan lagi mempengaruhi tatanan sosial masyarakat, yang mengarah pada tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan, angka kemiskinan pada tahun 2022 mencapai 11,80%, yang berarti jumlah penduduk miskin mencapai 163,20 ribu jiwa.¹ Maka dari itu, diperlukan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan dana zakat.²

Zakat merupakan komponen penting dalam Islam yang berfungsi sebagai mekanisme keuangan untuk memerangi kemiskinan di Indonesia. Zakat, dalam konteks fikih, adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang membutuhkan.³ Secara umum, makna zakat dapat diperluas untuk meningkatkan pemahamannya sesuai dengan keadaan kontemporer. Para ulama memiliki wewenang untuk melakukan ijtihad dalam hal zakat, kecuali jika hal itu diatur secara jelas dalam Al-Qur'an. Sangat mungkin bahwa beberapa aspek zakat, termasuk kategorisasi barang, jenis pekerjaan, proporsi zakat tertentu, dan waktu yang ditentukan untuk pembayarannya, akan diperluas lebih lanjut berdasarkan pengetahuan saat ini. Zakat memiliki arti penting sebagai kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam. Namun, umat Islam harus berhati-hati dalam memenuhi kewajiban zakat mereka dengan memastikan bahwa aset

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2021-2023," Badan Pusat Statistik, 2023, <https://grobogankab.bps.go.id/indicator/23/150/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.

² Ade Fadilah Fw Pospos, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Pengusaha Warung Kopi Membayar Zakat Di Baitul Maal Kota Langsa," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018): 155, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v4i2.1096>.

³ Fery Setiawan, "PENGARUH RELIGIUSITAS DAN REPUTASI TERHADAP MINAT MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 1 (2019): 13, <https://doi.org/10.32502/jimn.v8i1.1553>.

dan pendapatan yang dihitung tidak terlalu tinggi, sehingga tidak mengurangi tanggung jawab pengeluaran mereka.⁴

Dalam penelitian Fery Setiawan menyebutkan bahwa potensi zakat yang belum dimanfaatkan secara signifikan, yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pemanfaatan nilai-nilai ritual, khususnya melalui pengelolaan zakat yang efisien dan sesuai dengan ajaran dan hukum Islam, memiliki potensi untuk menghasilkan pengalaman belajar yang signifikan dan secara efektif mengentaskan kemiskinan.⁵ Selain itu, terdapat perbedaan antara kapasitas zakat dan pengumpulan zakat yang sebenarnya di lembaga amal zakat, karena terbatasnya jumlah individu yang disebut sebagai muzakki yang menyumbangkan zakat profesinya melalui lembaga zakat. Kurangnya profesionalisme dalam kinerja dan tidak adanya transparansi dalam pendistribusian zakat telah mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat berhubungan dengan pengaruh yang diberikan oleh lembaga zakat.⁶

Meningkatkan sistem pengelolaan zakat merupakan pendekatan yang tepat untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembayaran zakat. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa organisasi zakat memiliki peran yang signifikan dalam memotivasi individu untuk memenuhi kewajiban zakat mereka. Menurut penelitian Juliana Nasution, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan zakat kepada lembaga zakat, perlu dilakukan berbagai inovasi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, serta pelaporan pengelolaannya.⁷

⁴ Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015).

⁵ Fery Setiawan, "PENGARUH RELIGIUSITAS DAN REPUTASI TERHADAP MINAT MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 1 (2019): 13, <https://doi.org/10.32502/jimn.v8i1.1553>.

⁶ Eka Destriyanto Pristi and Fery Setiawan, "Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17, no. 1 (2019): 32–43, <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2740>.

⁷ Juliana Nasution, "Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berzakat Di Dompot Dhuafa Waspada," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2019): 83–99, <https://doi.org/10.32505/v4i1.1252>.

Dalam hal ini, peneliti mengambil konsep zakat profesi, yang merupakan jenis zakat yang telah berkembang sebagai hasil dari pemikiran yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer, di mana pada awalnya, konsep ini tidak ada dalam tradisi Islam. Zakat profesi dikenakan pada penghasilan pribadi yang diperoleh dari sumber yang halal, melebihi nisab, dan telah mencapai masa satu tahun (haul). Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah bentuk zakat yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang memiliki keahlian khusus dan mampu menghasilkan pendapatan yang melebihi nisab. Zakat profesi wajib segera dibayarkan setelah menerima pendapatan, sehingga masih ada pilihan untuk menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, selama nisabnya telah terpenuhi. Nisab zakat profesi setara dengan nisab zakat emas, yaitu sekitar 85 gram emas.⁸ Penelitian Abdul Ghoni, dkk menyebutkan potensi pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi yang cukup besar berasal dari Aparatur Sipil Negara. Namun, potensi ini terhalang oleh kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, diterbitkanlah Peraturan Walikota yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi zakat profesi untuk ASN.⁹

Di Kabupaten Grobogan terdapat salah satu permasalahan yang sering muncul terkait zakat profesi yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat profesi. Permasalahan utama yang ditemui di kalangan pegawai ialah kurangnya kesadaran mengenai pentingnya membayar zakat secara profesi. Dalam hal ini pegawai profesional yang mayoritas beragama Islam, dimana gajinya sudah dikatakan memenuhi nishab zakat namun mereka enggan untuk menunaikan kewajibannya. Selain itu, dalam mensosialisasikan dan mengedukasi pentingnya zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Grobogogan terbilang masih kurang. Hal ini dikarenakan pengumpulan ZIS ataupun zakat profesi masih terfokus pada ASN yang gajinya otomatis dipotong sebesar 2,5 % dan masuk ke BAZNAS.

Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat Kabupaten Grobogan dalam membayar zakat profesi yang *pertama* yaitu aturan daerah, dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Grobogan

⁸ Rita Martini et al., "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 2–5, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>.

⁹ Abdul Ghoni, Nurhayati Nurhayati, and Paturohman Paturohman, "Knowledge Dan Religiusitas Sebagai Impactor Minat Membayar Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negeri," *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 1 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.58344/jii.v1i1.1>.

hanya memberikan surat edaran tentang potongan gaji untuk zakat profesi kepada semua instansi UPD atau ASN, yang mana hampir 80% sudah masuk ke BAZNAS. Jadi sistem keterikatan tidak bisa dikatakan maksimal 100%. *Kedua*, kurangnya kesadaran oleh para muzaki. *Ketiga*, kebijakan dari masing-masing instansi yang artinya belum adanya tekanan dari instansi tersebut mengenai pembayaran zakat profesi. Sehingga untuk karyawan swasta di Kabupaten Grobogan yang membayarkan zakat profesinya ke BAZNAS dapat dikatakan hanya sekitar 20%.¹⁰ Faktor-faktor tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman tentang zakat di Kabupaten Grobogan masih belum optimal, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pemahaman dan praktik pembayaran zakat profesi di Grobogan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti ambil, terdapat persamaan yaitu mengkaji pemahaman masyarakat tentang pembayaran zakat profesi. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pembayaran zakat profesi khususnya di kalangan ASN dan karyawan swasta, serta menganalisis efektivitas lembaga BAZNAS dalam mengelola zakat profesi. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menjelaskan tentang sistem penghimpunan zakat profesi yang dilakukan lembaga zakat. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan studi analisis untuk memahami persepsi individu, khususnya yang berprofesi sebagai ASN dan karyawan swasta di Kabupaten Grobogan, mengenai pelaksanaan zakat profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep teoritis dan operasional, serta model pelaksanaannya.

Dengan demikian tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa paham masyarakat Kabupaten Grobogan tentang zakat profesi dan efisiensi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Grobogan. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul **“Persepsi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Grobogan)”**.

¹⁰ Ahmad Ashim Kisai, Wawancara Oleh Penulis, 17 November 2023, Wawancara 1, Transkrip.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pendalaman persepsi dan partisipasi masyarakat dalam berzakat profesi di Kabupaten Grobogan. Dengan fokus pada zakat profesi, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat profesi serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam praktik berzakat tersebut. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini berupaya menggali pola pikir masyarakat terkait zakat profesi, serta mengidentifikasi hambatan atau dukungan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk berzakat profesi di Kabupaten Grobogan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika zakat profesi dan pengembangan program sosial di masyarakat tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap konsep zakat profesi dan sejauh mana partisipasinya di kalangan pekerja profesional?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dan distribusi zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian akan menjadi bermakna jika memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, berdasarkan konteks latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa paham masyarakat terhadap konsep zakat profesi dan sejauh mana pelaksanaannya di kalangan pekerja professional.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dan distribusi zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual yang berharga dalam penelitian dan studi

selanjutnya, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pembayaran zakat profesi, dan manajemen zakat profesi di Kabupaten Grobogan. Tulisan ini diharapkan juga akan menjadi sumber pengetahuan dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau referensi bagi Pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, dan pelaku bisnis untuk mengembangkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan pemahaman, penerapan, dan manajemen zakat prodesi secara berkelanjutan melalui upaya sosialisasi peran BAZNAS sebagai lembaga yang memacu pertumbuhan ekonomi umat, dengan tujuan mengatasi berbagai dampak negatif yang mungkin muncul akibat krisis ekonomi di masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan dan memperkuat sektor ekonomi di Kabupaten Grobogan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk menguraikan struktur penulisan, yang merupakan landasan pembahasan yang akan dijelaskan. Sistematika penulisan ini mencakup:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan pembimbing halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat lima bab, yang diantaranya bab 1 sampai bab v yang saling berhubungan. Kelima bab tersebut yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang pengertian zakat dan zakat profesi beserta beserta hukum, syarat, tujuan, dan manfaatnya. Selain itu terdapat penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, serta pembahasan dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti saat melakukan penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

